



**PUTUSAN**  
**Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mtk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan PT. PT, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;  
melawan

**TERMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Desember 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mtk tanggal 06 Desember 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, pada tanggal 06 Januari 2012, sebagaimana tercantum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 008/08/I/2012, tertanggal 06 Januari 2012;

2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus duda beranak tiga, dan Termohon berstatus janda beranak satu;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri, dan belum karuniai keturunan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah ibu Pemohon selama lebih kurang lima tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
  - a. Masalah keuangan;
  - b. Dalam hal mengurus anak;
  - c. Tidak bisa dinasehati;
  - d. Tidak menghormati suami;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2016 yang disebabkan oleh tidak memperduikan Pemohon ketika Pemohon sedang sakit dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur pada tanggal 06 Nopember 2016, dan pisah tempat tinggal pada tanggal 26 Nopember 2016, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

---

Halaman 2 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
11. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan mediator bernama Ahmad Zainul Anam, S.HI., M.S.I., namun mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai BUMN (BUMN) yang berdasarkan ketentuan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah

---

Halaman 3 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Pegawai BUMN dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil dan untuk itu Pemohon telah mendapatkan izin dari atasannya dengan Nomor Surat 197/Tbk/UM-1050/17-S8.14.2 yang ditandatangani oleh Kepala Sumber Daya Manusia PT. PT tertanggal 18 Januari 2017;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perbaikan, dan penjelasan secara lisan, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon pada sidang tanggal 10 Januari 2017 telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

## Dalam Konvensi

- Bahwa sepanjang mengenai identitas, tentang pernikahan dan tentang anak, Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah keuangan, bukan karena pengurusan anak, Termohon telah mengurus anak dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa penyebab pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak memperdulikan Pemohon ketika sedang sakit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak diberi uang belanja;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

## Dalam Rekonvensi

Apabila Pemohon tetap untuk melanjutkan permohonannya untuk menceraikan Termohon maka Termohon menuntut hal-hal sebagai berikut:

---

Halaman 4 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah lalai selama satu bulan, yaitu bulan Desember 2016 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut di atas Termohon memohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan jawaban dan gugatan balik Termohon tersebut di atas;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon di persidangan telah menyampaikan replik secara lisan pada sidang tanggal 10 Januari 2016, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon semula;
- Bahwa Pemohon meskipun tidak memberikan uang belanja, tetapi Pemohon yang belanja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terhadap gugatan Termohon, Pemohon hanya sanggup untuk nafkah lampau sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya secara lisan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 10 Januari 2016 menyatakan tetap dengan jawabannya semula dan tidak keberatan terhadap kesanggupan Pemohon terhadap gugatan balik Termohon tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.1905012703680002 an. PEMOHON yang di Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 24 April 2013 bermaterai cukup, telah di-*nazegeleen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 008/08/I/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN pada tanggal 06 Januari

---

Halaman 5 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Bahwa Termohon tidak memberikan tanggapan terhadap bukti surat Pemohon tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dan mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di DESA sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak dua tahun setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi keluarga, Termohon merasa uang yang diberikan Pemohon tidak mencukupi dan juga masalah anak Pemohon dari isteri pertama yang kurang diurus oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak Desember 2016 sudah tidak satu rumah lagi, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa terhadap saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dan mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon;

---

Halaman 6 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di DESA sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena saksi jarang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan;

3. SAKSI 3 PEMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa UBB, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dan mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai anak kandung Pemohon dengan isteri pertama;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di DESA sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sejak tahun 2015 sering menyaksikan secara langsung, Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, yang disebabkan masalah ekonomi keluarga, Termohon merasa uang yang diberikan Pemohon tidak mencukupi dan juga Termohon sering melawan apabila dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak Desember 2016 sudah tidak satu rumah lagi, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa terhadap saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan, Termohon juga tidak keberatan dengan saksi ketiga Pemohon tersebut;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya dan gugatan balikknya tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada sidang tanggal 07 Pebruari 2017 selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan

---

Halaman 7 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada sidang tanggal 10 Pebruari 2017 selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tetap pada jawaban dan tuntutan balik Termohon semula serta tidak keberatan jika harus bercerai dari Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomo 50 tahun 2009, jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1

---

Halaman 8 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Dengan demikian perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan jalan memberikan nasehat yang cukup agar kembali rukun sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil dan telah pula ditempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator sdr, Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I Hakim Pengadilan Agama Mentok, namun ternyata mediasi tersebut gagal. Dengan demikian ketentuan pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi sebagai Pegawai BUMN PT. PT yang menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dipersamakan dengan dengan Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraian Pegawai. Karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kehendak Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas

---

Halaman 9 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon Konvensi mengajukan cerai talak terhadap Termohon Konvensi karena antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak bulan Desember 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan antara lain; keuangan rumah tangga, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon juga kurang memperhatikan atau mengurus anak bawaan Pemohon dengan isteri pertama; dan sejak bulan Nopember 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 10 Januari 2016 yang pada pokoknya dapat diklasifikasikan Termohon Konvensi telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dan untuk sekarang ini telah berpisah tempat tinggal, namun Termohon Konvensi membantah sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang telah diakui secara sempurna oleh Termohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat karena perkara ini adalah perkara perceraian, guna menghindari adanya kebohongan, maka pengakuan Termohon Konvensi tersebut hanya dapat diterima sebagai bukti permulaan. Oleh karena itu, Pemohon Konvensi tetap harus membuktikan dalil permohonannya meskipun dalil tersebut telah diakui oleh Termohon Konvensi. Hal ini sesuai dengan asas *Audi Et Alteram Partem* dimana terdapat asas kedudukan prosessuil yang sama para pihak sebagai asas pembagian beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan cerai talak Pemohon, Majelis Hakim perlu mengetengahkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perceraian.

---

Halaman 10 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, yaitu ketika suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur secara limitatif alasan-alasan dapat terjadinya perceraian. Pada butir huruf (f) dari pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pada butir huruf (f) dari pasal 116 KHI ditegaskan bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut pada alenia di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan dua bukti surat (P.1, P.2) dan tiga bukti saksi. Terhadap bukti-bukti Pemohon Konvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 berupa fotocopy sah dari suatu akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan dapat diterima, dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ini telah terbukti bahwa domisili Pemohon Konvensi sama dengan domisili yang ada dalam surat

---

Halaman 11 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya yaitu diwilayah Kabupaten Bangka Barat yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 06 Januari 2012 sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian permohonan Pemohon Konvensi telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah juga menghadirkan tiga orang saksi di depan persidangan, masing-masing bernama: 1) SAKSI 1 PEMOHON; 2) SAKSI 2 PEMOHON; 3) SAKSI 3 PEMOHON;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Pemohon Konvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa ketiga saksi Pemohon Konvensi yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 3 (tiga) orang saksi Pemohon Konvensi tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata hanya keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi; yaitu: SAKSI 1 PEMOHON; dan 2) SAKSI 3 PEMOHON yang secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, karena itu dianggap telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga keterangan para saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi yang yang didukung oleh bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas serta pengakuan Termohon Konvensi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

---

Halaman 12 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Januari 2012;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah hidup rukun dan harmonis di rumah orangtua Pemohon Konvensi;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2015 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan masalah ekonomi keluarga dan juga Termohon Konvensi kurang memperhatikan anak bawaan Pemohon Konvensi dengan isteri pertama;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2016 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak tinggal satu rumah dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah berjalan sejak lama menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak dapat dibina dengan baik, hal mana dikuatkan dengan gagalnya upaya damai oleh Mediator dan upaya damai dalam setiap tahap perseidangan oleh Majelis Hakim untuk merukunkan kembali mereka dalam satu rumah tangga, apalagi untuk sekarang ini keduanya telah hidup sendiri-sendiri selama lebih kurang dua bulan lamanya dan selama itu pula antara keduanya tidak terjalin lagi komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian keadaannya, dirasa sulit bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat *ar-Ruum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, sehingga akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *masalahatnya*, maka perceraian diperbolehkan;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang demikian tetap dipertahankan, sudah pasti hanya mendatangkan masalah yang lebih besar dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dari itu jalan satu-satunya yang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menghadirkan orang-orang dekat dengan Pemohon Konvensi sebagai saksi di persidangan, lalu memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian serta mendukung akan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis patut meyakini bahwa para saksi tersebut mengetahui akan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya permohonan Pemohon Konvensi agar dapat diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi dapat dikabulkan sebagaimana amar lengkapnya tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pasal 149 huruf (a) jo. pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan fakta yang didapat dipersidangan bahwa perceraian adalah atas kehendak suami, maka

---

Halaman 14 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mempertimbangkan masa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah berjalan cukup lama, selama lebih kurang 5 (lima tahun), Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi haruslah dihukum untuk membayar mut'ah;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah mut'ah, Majelis Hakim mempertimbangkan dari penghasilan Pemohon Konvensi saat ini, sebagai Karyawan BUMN PT. PT dan juga untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan. Majelis menilai telah tepat dan wajar apabila Pemohon Konvensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon Konvensi berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon Konvensi Konvensi dan Termohon Konvensi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini, Pemohon dalam Konvensi disebut juga dengan Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon dalam Konvensi disebut juga dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti gugatan Penggugat Rekonvensi ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah gugatan berupa nafkah lampau yang terhutang selama satu

---

Halaman 15 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yaitu bulan Desember 2016 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);  
dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi keberatan untuk memenuhi semua tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi untuk nafkah lampau atau terhutang selama satu bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk nafkah selama masa iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi secara lisan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini menyatakan setuju/menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mencapai kesepakatan. Kesepakatan tersebut dalam pandangan Majelis Hakim telah sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dan kelayakan serta batas minimal kebutuhan hidup di Kabupaten Bangka Barat, untuk itu gugatan balik Penggugat Rekonvensi tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih jauh. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar nafkah lampau/terhutang selama satu bulan dan nafkah selama masa iddah sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang telah disetujui oleh Penggugat Rekonvensi tersebut;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

---

Halaman 16 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mtk



**MENGADILI**

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Mengizinkan Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar dan meyerahkan kepada Termohon Konvensi Mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Bangka Barat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Bangka, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) selama satu bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi;**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Pebruari 2017 Masehi / 17 Jumadilawal 1438 Hijriah oleh Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I. dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I. selaku Hakim-hakim Anggota dan putusan

---

Halaman 17 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Pebruari 2017 Masehi / 24 Jumadilawal 1438 Hijriah oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Daeng Sigolo, S.Ag selaku Panitera, yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hermanto, S.H.I.**

**Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota,

**Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.**

Panitera,

**Daeng Sigolo, S.Ag**

## Rincian Biaya Perkara :

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses     | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan  | : Rp. 100.000,- |
| 4. Biaya Redaksi    | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Materai    | : Rp. 6.000,-   |

-----  
Jumlah : Rp. 191.000,-  
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mtk